



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochammad Hendry Budiman Mubarik
Bin Dadang Mubarik;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu RT.002 RW.010 Desa Leuweunggede
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Hendy Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Hendy Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asli dengan Nomor: R06.Br/CCA/0153/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan Nomor R-02325354 BENAR berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Cigasong Majalengka sebagai jaminan pinjaman atas nama TINI HARTINI;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9A Warna Biru Tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mochammad Hendry Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, di Jalan K.H. Abdul Halim bertempat pinggir jalan depan Kodim 0617/Majalengka Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa yang sedang berada berada di daerah Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sedang berdiri depan rumah Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis melihat Saksi Ganisa Dwi Setyawan sedang mencuci sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ganisa Dwi dengan berkata "a ngojeg" Saksi Ganisa menjawab "kemana a" di jawab Terdakwa "ka payun" (kedepan) kemudian Saksi Ganisa mau mengatarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 di tengah perjalanan Terdakwa meminta berhenti tepatnya pinggir jalan depan Kodim 0617/Majalengka Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan berkata untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput istrinya sedang di jalan olah raga Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar Saksi Ganisa meminjamkan sepeda motornya kemudian Saksi Ganisa memberikan sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 kepada Terdakwa kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis di suruh menunggu di warung kopi berada di depan kantor Kodim 0617/Majalengka kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 ke daerah RSUD Cideres untuk menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis dengan cara menawarkan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Abun Nurdiana Bin Mohammad Idrus menawar dengan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekira jam 22.00 WIB untuk bertemu di depan RSUD Cideres, Saksi Abun bersama dengan Saksi Nalim Bin Anwar berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut, sesampai disana Saksi Abun dan Saksi Nalim melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu melihat-lihat dan mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor untuk memastikan sepeda motor tersebut milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan merupakan teman Saksi Abun dan Saksi Nalim yang di jual oleh Terdakwa, setelah melakukan pengecekan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar merupakan milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan maka Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat sekitar tidak lama Saksi Fajar Azhari Bin Zaenal Asikin merupakan anggota Kepolisian Sektor Majalengka Kota mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Majalengka Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mochammad Hendry Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mochammad Hendry Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, di Jalan K.H. Abdul Halim bertempat pinggir jalan depan Kodim 0617/Majalengka Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa yang sedang berada berada di daerah Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sedang berdiri depan rumah Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis melihat Saksi Ganisa Dwi Setyawan sedang mencuci sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ganisa Dwi dengan berkata "a ngojog" Saksi Ganisa menjawab "kemana a" di jawab Terdakwa "ka payun" (kedepan) KEMUDIAN Saksi Ganisa mau mengatarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 di tengah perjalanan Terdakwa meminta berhenti tepatnya pinggir jalan depan Kodim 0617/Majalengka Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput istrinya sedang di jalan olah raga Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar Saksi Ganisa meminjamkan sepeda motornya kemudian Saksi Ganisa memberikan sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 kepada Terdakwa kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis di suruh menunggu di warung kopi berada di depan kantor Kodim 0617/Majalengka kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin: JFA1E1052538 ke daerah RSUD Cideres untuk menjual sepeda motor tanpa seijin Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis dengan cara menawarkan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Abun Nurdiana Bin Mohammad Idrus menawar dengan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekira jam 22.00 WIB untuk bertemu di depan RSUD Cideres, Saksi Abun bersama dengan Saksi Nalim Bin Anwar berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut, sesampai disana Saksi Abun dan Saksi Nalim melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu melihat-lihat dan mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor untuk memastikan sepeda motor tersebut milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan merupakan teman Saksi Abun dan Saksi Nalim yang di jual oleh Terdakwa, setelah melakukan pengecekan sepeda motor tersebut benar merupakan milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan maka Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat sekitar tidak lama Saksi Fajar Azhari Bin Zaenal Asikin merupakan anggota Kepolisian Sektor Majalengka Kota mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Majalengka Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mochammad Hendry Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan K.H. Abdul Halim tepatnya di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian perkara ini berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang membersihkan sepeda motor di halaman rumahnya tepatnya di Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan meminta untuk mengantarkan ke depan jalan raya, dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian saat diperjalanan tepatnya di pinggir jalan depan Kodim 0617/Majalengka Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dan meminta izin kepadanya untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan menjemput istrinya yang berada di jalan olahraga Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi juga dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian dirinya memutuskan untuk pulang karena Terdakwa beserta sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menawarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat akan menjual sepeda motor miliknya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuannya;

- Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu pinjam sepeda motor kepada Saksi yaitu akan menjemput istri yang berada di Jalan Olahraga dan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Muhammad Rapi Fuadi lalu mengajaknya pergi ke rumah Saksi Nalim dan kembali menceritakan kejadiannya tersebut dan menanyakan identitas Terdakwa Hendry. Lalu di dapat informasi identitas Terdakwa penduduk Blok Rabu RT.002 RW.010 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Saksi bersama Saksi Muhammad Rapi Fuadi meminta bantuan kepada Saksi Nalim untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa dan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Saksi Muhammad Rapi Fuadi bahwa Saksi Nilam mendapat informasi jika ada seseorang yang menawarkan sepeda motor dengan ciri-ciri mirip seperti sepeda motor milik Saksi kepada Sdr. Abun Nurdiana, kemudian Sdr. Abun Nurdiana diminta untuk memancing Terdakwa dengan berpura-pura tertarik dan akan membeli kendaraan sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa. Kemudian disepakati oleh Saksi Sdr. Abun Nurdiana dan Terdakwa bahwa mereka akan melakukan transaksi jual beli di depan RSUD Cideres, setelah itu Saksi bersama Saksi Muhammad Rapi Fuadi segera menuju wilayah Kecamatan Dawuan tepatnya depan RSUD Cideres, sesampainya di depan RSUD Cideres Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Saksi Nilam dan Sdr. Abun Nurdiana beserta sepeda motor yang telah ditawarkannya, kemudian Saksi menghubungi Pihak Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota dan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota;
- Bahwa akibat kejadian perkara ini, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada waktu sepeda motor milik Saksi ditemukan ada perubahan yaitu plat nomor belakang tidak ada dan bodi samping sudah tidak pakai scotlite;
- Bahwa perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa saat itu bohong belaka, pada kenyataannya sepeda motor miliknya tidak dipakai untuk menjemput istrinya melainkan sepeda motor yang semula dipinjam tersebut dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur hingga kemudian diketahui jika sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuannya Saksi selaku pemilik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar surat keterangan asli dengan Nomor: R06.Br/CCA/0153/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan Nomor R-02325354 BENAR berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Cigasong Majalengka sebagai jaminan pinjaman atas nama TINI HARTINI, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy merupakan barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Rapi Fuadi Bin Nasikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi Ganisa Dwi Setyawan;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Ganisa Dwi Setyawan perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan K.H. Abdul Halim tepatnya di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mulanya kejadian perkara ini, namun pada saat Saksi sedang bermain di depan rumah, Saksi dihampiri oleh Saksi Ganisa Dwi Setyawan dan menceritakan kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk mengantarkannya, kemudian ketika di perjalanan tepatnya di depan Kodim 0617/Majalengka Terdakwa meminta Saksi Ganisa Dwi Setyawan berhenti, setelah Saksi Ganisa Dwi Setyawan berhenti Terdakwa meminta izin kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan menjemput istrinya yang berada di Jalan Olahraga dan pelaku menjanjikan akan memberikan Saksi Ganisa Dwi Setyawan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi membantu Saksi Ganisa Dwi Setyawan mencari informasi identitas pelaku serta keberadaan sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan tersebut, dan setelah didapatnya informasi identitas pelaku yaitu Terdakwa penduduk Blok Rabu RT.002 RW.010 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi bersama Saksi Ganisa Dwi Setyawan pergi menuju rumah teman Saksi yaitu Sdr. Nalim yang beralamat di Dusun 01 RT.002 RW.004 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, lalu Saksi Ganisa Dwi Setyawan menceritakan kejadian tersebut dan meminta bantuan kepada Sdr. Nalim agar mencari informasi keberadaan Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang telah dibawa pergi;
- Bahwa setelah mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan tersebut diperoleh informasi dari Sdr. Nalim bahwa ada seseorang yang telah menawarkan kendaraan sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama seperti sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan kepada Sdr. Abun Nurdiana. hingga kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan meminta kepada Sdr. Abun Nurdiana untuk berpura-pura tertarik dengan sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa dan akan membelinya, kemudian Sdr. Abun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana dengan Terdakwa bersepakat akan melakukan transaksi jual beli di area parkir di RSUD Cideres;

- Bahwa akibat kejadian, Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan tersebut akan dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Sdr. Ganisa Dwi Setyawan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka merupakan sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Fajar Azhari Bin Zaenal Asikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi Ganisa Dwi Setyawan;

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type Honda Spacy/NC11D1CF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T Warna Putih Hitam Tahun 2012 Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin JFA1E1052538 BPKB/STNK atas nama Ganisa Dwi Setyawan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari korban Sdr. Ganisa Dwi Setyawan jika pelaku perbuatan penipuan dan atau penggelapan terhadapnya telah diamankan oleh Sdr. Nalim dan Sdr. Abun Nurdiana dengan cara berpura-pura akan membeli sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa yang telah disepakati akan melakukan transaksi jual beli kendaraan sepeda motor tersebut di wilayah Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota berangkat menuju wilayah Kecamatan Dawuan dan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Mochammad Hendry Budiman Mubarik beserta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type Honda Spacy/NC11D1CF A/T Warna Putih Hitam Tahun 2012 Nomor Polisi E 6980 WS Nomor Rangka MH1JFA119CK053573 Nomor Mesin JFA1E1052538 BPKB/STNK atas nama Ganisa Dwi Setyawan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan tersebut belum sempat terjual melainkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Sdr. Nalim dan Sdr. Abun Nurdiana hanyalah usaha untuk memancing Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka merupakan sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada di Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka melihat Saksi Ganisa Dwi Setyawan sedang mencuci sepeda motor lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ganisa Dwi Setyawan sambil menanyakan kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan "a ngojeg kapayun" Saksi Ganisa Dwi Setyawan pun menjawab "hayu" lalu dirinya dibonceng oleh Saksi Ganisa Dwi Setyawan, pada saat di perjalanan tepatnya di depan Kodim 0617/Majalengka Terdakwa menyuruh Saksi Ganisa Dwi Setyawan berhenti terlebih dahulu dan kemudian meminta kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk meminjamkan sepeda motor miliknya dengan alasan akan menjemput istri di Jl. Olahraga Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. dan mengiming-imingi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar Saksi Ganisa Dwi Setyawan meminjamkan sepeda motor miliknya, setelahnya Saksi Ganisa Dwi Setyawan memberikan sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk menunggu di warung kopi yang berada di depan kantor Kodim 0617/Majalengka, dan setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan dan langsung berniat untuk menjual sepeda motor Saksi Ganisa Dwi Setyawan tersebut. Lalu Terdakwa pergi ke arah RSUD Cideres untuk mengamankan sepeda motor yang telah Terdakwa bawa kabur dari Saksi Ganisa Dwi Setyawan dan juga akan melakukan transaksi jual-beli sepeda motor, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di RSUD Cideres dan langsung menawar-nawarkan sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan melalui Whatsaps (WA), sekira pukul 21.50 WIB Sdr. Abun Nurdiana Penduduk Gang Pandai Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka menelpon dirinya dan menanyakan "aya barang teu" dan Terdakwa menjawab "aya aya" dan kemudian berlanjut di Aplikasi Whatsapp di dalam pesan tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mencapai kesepakatan di harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Abun Nurdiana sampai di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Cideres dan bertemu dengannya dan kemudian Sdr. Abun Nurdiana melihat-lihat sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut sambil mencoba sepeda motor Saksi Ganisa Dwi Setyawan, tidak lama kemudian dirinya diamankan oleh warga dikarenakan Sdr. Abun Nurdiana telah mengetahui bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut adalah milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan hingga akhirnya Terdakwa menyadari bahwa Sdr. Abun Nurdiana hanya memancing untuk berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut yang mana Sdr. Abun Nurdiana mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dirinya jual adalah milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan rencananya akan dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Abun Nurdiana;

- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan awalnya berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk menjemput istri di daerah warung jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan mengiming-imingi akan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan agar memberikan sepeda motor miliknya untuk dipinjam namun semua itu hanya bujuk rayu yang Terdakwa lakukan agar Saksi Ganisa Dwi Setyawan memberikan pinjaman sepeda motor miliknya. Setelahnya diberikan pinjaman sepeda motor Terdakwa tidak berangkat menjemput istri yang telah diceritakan kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan melainkan Terdakwa akan menjual sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 9A Warna Biru Tua milik Terdakwa digunakan untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / type Honda Spacy / NC11D1CF A/T warna putih hitam tahun 2012 Nopol : E 6980 WS Noka : MH1JFA119CK053573 Nosin : JFA1E1052538 milik Sdr. Ganisa Dwi Setyawan kepada Sdr. Abun Nurdiana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) lembar surat keterangan asli dengan Nomor: R06.Br/CCA/0153/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan Nomor R-02325354 BENAR berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Cigasong Majalengka sebagai jaminan pinjaman atas nama TINI HARTINI;

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9A Warna Biru Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bermula ketika Saksi Ganisa Dwi Setyawan sedang mencuci sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, tiba-tiba datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mendekati Saksi Ganisa Dwi Setyawan dengan mengatakan "a ngojeg?", lalu Saksi Ganisa Dwi Setyawan menjawab "kemana a?", lalu Terdakwa menjawab "ka payun", kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengatakan "hayu", setelah itu Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS tanpa mengetahui tujuan dari Terdakwa, lalu ketika melintas di depan Kodim 0617/Majalengka, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi Ganisa Dwi Setyawan berhenti di pinggir jalan dan meminta izin kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan mau menjemput istrinya yang sedang berada di Jalan Olah Raga Kabupaten Majalengka dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Saksi Ganisa Dwi Setyawan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan di suruh oleh Terdakwa menunggu di warung kopi yang berada di depan kantor Kodim 0617/Majalengka, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS ke daerah RSUD Cideres dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi Whatsapp seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Abun Nurdiana dengan maksud untuk membeli sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang telah dikuasai oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Abun Nurdiana adalah teman dari Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang telah mengetahui identitas dan keberadaan Terdakwa dan bermaksud untuk pura-pura melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim bertemu dengan Terdakwa di depan RSUD Cideres, setelah itu Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim Bin Anwar berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa sambil mengecek Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, lalu setelah memastikan sepeda motor tersebut benar merupakan milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, lalu Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Abun Nurdiana langsung menghubungi Saksi Ganisa Dwi Setyawan, lalu Saksi Ganisa Dwi Setyawan bersama dengan Muhammad

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapi Fuadi berangkat menuju RSUD Cideres, hingga akhirnya tidak lama kemudian datang Saksi Fajar Azhari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Majalengka Kota dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk diproses secara hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, dimana uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa cerita Terdakwa kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang mengatakan mau menjemput istrinya dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan hanyalah tipu muslihat dan serangkaian cerita bohong yang dibuat oleh Terdakwa agar Saksi Ganisa Dwi Setyawan mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar surat keterangan asli dengan Nomor: R06.Br/CCA/0153/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan Nomor R-02325354 BENAR berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Cigasong Majalengka sebagai jaminan pinjaman atas nama TINI HARTINI, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy merupakan barang milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9A Warna Biru Tua merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang bernama Mochammad Hendry Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembelar



dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bermula ketika Saksi Ganisa Dwi Setyawan sedang mencuci sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, tiba-tiba datang Terdakwa kemudian mendekati Saksi Ganisa Dwi Setyawan dengan mengatakan “a ngojeg?”, lalu Saksi Ganisa Dwi Setyawan menjawab “kemana a?”, lalu Terdakwa menjawab “ka payun”, kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengatakan “hayu”, setelah itu Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS tanpa mengetahui tujuan dari Terdakwa, lalu ketika melintas di depan Kodim 0617/Majalengka, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi Ganisa Dwi Setyawan berhenti di pinggir jalan dan meminta izin kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan mau menjemput istrinya yang sedang berada di Jalan Olah Raga Kabupaten Majalengka dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Saksi Ganisa Dwi Setyawan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ganisa Dwi Setyawan di suruh oleh Terdakwa menunggu di warung kopi yang berada di depan kantor Kodim 0617/Majalengka, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS ke daerah RSUD Cideres dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi Whatsapp seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Abun Nurdiana dengan maksud untuk membeli sepeda motor milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang telah dikuasai oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Abun Nurdiana adalah teman dari Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang telah mengetahui identitas dan keberadaan Terdakwa dan bermaksud untuk pura-pura melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim bertemu dengan Terdakwa di depan RSUD Cideres, setelah itu Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim Bin Anwar berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa sambil mengecek Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, lalu setelah memastikan sepeda motor tersebut benar merupakan milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, lalu Saksi Abun Nurdiana dan Saksi Nalim langsung mengamankan Terdakwa, kemudian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abun Nurdiana langsung menghubungi Saksi Ganisa Dwi Setyawan, lalu Saksi Ganisa Dwi Setyawan bersama dengan Muhammad Rapi Fuadi berangkat menuju RSUD Cideres, hingga akhirnya tidak lama kemudian datang Saksi Fajar Azhari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Majalengka Kota dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, dimana uang tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ganisa Dwi Setyawan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa ingin menguasai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, dimana uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah sehingga Terdakwa dengan sedemikian rupa membuat cerita bohong dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Ganisa Dwi Setyawan agar mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila korbannya mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelakunya sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa saja dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai seseorang yang bukan dirinya sendiri atau berpura-pura sebagai pejabat padahal sebenarnya ia bukan pejabat dari pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu daya upaya untuk menipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, sehingga cerita keseluruhannya dianggap oleh korbannya adalah cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tentang barang tidak disebutkan pembatasannya jika barang itu harus kepunyaan orang lain, cukup dengan membujuk orang lain menyerahkan barang tersebut saja sudah masuk dalam hal penipuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Kodim 0617/Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Ganisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Setyawan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi E 6980 WS milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa cerita Terdakwa kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan yang mengatakan mau menjemput istrinya dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ganisa Dwi Setyawan hanyalah tipu muslihat dan serangkaian cerita bohong yang dibuat oleh Terdakwa agar Saksi Ganisa Dwi Setyawan mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar surat keterangan asli dengan Nomor: R06.Br/CCA/0153/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan BPKB sepeda motor dengan Nomor R-02325354 BENAR berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Cigasong Majalengka sebagai jaminan pinjaman atas nama TINI HARTINI, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy merupakan barang milik Saksi Ganisa Dwi Setyawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9A Warna Biru Tua merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Hendry Budiman Mubarik Bin Dadang Mubarik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asli dengan Nomor: R06.Br/CCA/0153/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan Nomor R-02325354 BENAR berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Cigasong Majalengka sebagai jaminan pinjaman atas nama TINI HARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek/Type: Honda Spacy/NC11D1CF A/T, Warna Putih Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi E 6980 WS, Nomor Rangka: MH1JFA119CK053573, Nomor Mesin: JFA1E1052538, atas nama BPKB/STNK: GANISA DWI SETYAWAN Alamat Lingkungan Sirah Dayeuh RT.004 RW.002 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ganisa Dwi Setyawan Bin Misni Sanis;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9A Warna Biru Tua;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)